

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 3 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan

Arin Budi Asmara Juwita

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
arinbaj@gmail.com

Iffaty Nasyi'ah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
iffaty.nasyiah@gmail.com

Abstrak:

Perkawinan haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan. Mengenai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu faktor yang mendorong perkawinan usia anak ialah faktor budaya, tradisi budaya yang dilakukan secara turun-temurun melakukan perkawinan usia anak sejak usia 10-15 tahun dan orang tua juga mendukungnya dengan cara menjodohkan anak-anak mereka. Kemudian dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia anak ialah tingginya angka perceraian pasangan muda yang diakibatkan kondisi mental belum stabil. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan upaya mengurangi perkawinan usia anak dan kendalanya. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengurangi perkawinan usia anak ialah dengan melakukan kegiatan sosialisasi kegiatan ini dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perubahan batas usia minimal dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, sosialisasi melalui media sosial, menyebarkan: pamflet, brosur, poster, dan banner, dan adanya tim pendamping keluarga. Kendala yang dialami ialah adanya protokol kesehatan sehingga peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi terbatas, kurangnya anggaran dana dari pemerintah, kurangnya sumber daya manusia dikarenakan penyuluh KB purna jabatan, kurangnya kesadaran peserta untuk berbagi informasi.

Kata Kunci: Implementasi; Undang-undang; batas usia perkawinan.

Pendahuluan

Perkawinan usia anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda. Pada awalnya pembatasan usia minimal perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur

16 (enam belas) tahun. Hal ini telah berjalan selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun dan dalam pelaksanaannya banyak permasalahan sosial, ekonomi yang timbul dalam masyarakat. Kemudian dampak yang dirasakan salah satunya ialah belum siapnya alat reproduksi remaja perempuan sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kematian bagi ibu dan juga bayinya. Sebagai contoh yang terjadi di daerah Jawa Tengah kematian ibu dan anak mencapai 4.481 (empat ribu empat ratus delapan puluh satu). Menyikapi permasalahan yang timbul karena dampak batas usia minimal perkawinan, kemudian Undang-Undang Perkawinan direvisi.¹

Mengenai batas usia minimal perkawinan terbaru diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 berbunyi: “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*”.² Maka dapat dipahami bahwa untuk melangsungkan perkawinan ada batas usia minimal yang harus diperhatikan, untuk perempuan diijinkan menikah apabila telah mencapai umur 19 tahun, begitu juga untuk laki-laki diijinkan jika telah mencapai umur 19 tahun. Jika perkawinan dilakukan di bawah umur 19 tahun maka itu dapat dikatakan sebagai perkawinan usia anak. Pembatasan minimal usia perkawinan dimaksud dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.³

Beberapa faktor yang mendorong perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo yaitu berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Budaya perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo disebabkan tradisi budaya yang dilakukan secara turun-temurun melakukan perkawinan usia anak sejak usia 10-15 tahun dan orang tua juga mendukungnya dengan cara menjodohkan anak-anak mereka.⁴ Menurut Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jatim Teguh Santoso mengungkapkan bahwa tingginya angka usia kawin muda yang rata-rata berada di bawah usia 20 tahun dipengaruhi oleh dua hal yaitu: *pertama*, karena rendahnya pendidikan dan *kedua*, kultur masyarakat. Kedua hal ini sangat mempengaruhi angka kawin muda di Situbondo.⁵

Tingginya angka perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo menimbulkan beberapa dampak, salah satunya ialah tingginya angka perceraian pasangan muda yang diakibatkan kondisi mental belum stabil untuk mengarungi bahtera rumah tangga.⁶ Tingginya perceraian yang didominasi pasangan muda dibuktikan dengan data Pengadilan Agama Situbondo sejak bulan januari sampai agustus tahun 2021 menerima kasus cerai gugat sebanyak 862 (delapan ratus enam puluh dua), sedangkan kasus cerai

¹B. Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”, *Jurnal Ius Constituendum*, no2(2021), 123, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/3190>

²Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

³Iwan Romadhan Sitorus, “Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Prespektif *Maslahah Mursalah*”, *Nuansa*, no2(2020), 191, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/download/3946/2870>

⁴Alfanda Rahmatullah dan Arif Aminullah, “Menciptakan Generasi Muda tanpa Pernikahan Dini di Kabupaten Situbondo”, no.2(2016), 170 <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS/article/view/9357>

⁵Helmi Supriyanto, “Angka Usia Kawin di Bawah 20 Tahun Tinggi di Kabupaten Situbondo”, *harianbhirawa*, 03 September 2021, diakses 06 September 2021 <https://www.harianbhirawa.co.id/angka-usia-kawin-di-bawah-20-tahun-tinggi-di-kabupaten-situbondo/>

⁶Ali Sodikin, “Kasus Perceraian Tembus Seribu, Didominasi Pasangan Muda”, *Jawa Pos*, 30 September 2021, diakses 17 Desember 2021 <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/berita-daerah/situbondo/30/09/2021/kasus-perceraian-tembus-seribu-didominasi-pasangan-usia-muda>

talak sebanyak 460 (empat ratus enam puluh).⁷ Selain itu dampak dari perkawinan usia anak dalam hal kesehatan yaitu tingginya jumlah kasus *stunting* di Kabupaten Situbondo.⁸ Berdasarkan data kasus *stunting* pada bulan februari tahun 2018 jumlah balita yang mengalami kondisi *stunting* di Kabupaten Situbondo sebanyak 13.438 (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh delapan).⁹

Peran pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dibutuhkan untuk mengurangi perkawinan usia anak yang banyak terjadi di Kabupaten Situbondo. Sebab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.¹⁰

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai persamaan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh B. Rini Heryanti, dengan judul “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”, jurnal *Ius Constituendum*, nomor 2, tahun 2021.¹¹ Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat”, jurnal *Dialektika Hukum*, nomor 2, tahun 2020.¹² Faishol Jamil, dengan judul “Pembaharuan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Prespektif *Maqashid Al-Syariah*”, jurnal *Sakina*, nomor 2, tahun 2021.¹³ Aulil Amri dan Muhadi Khalidi, dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur”, jurnal *Ilmu Hukum*, nomor 1, tahun 2021.¹⁴ Alif Aradia dan Yulia Rizki Amanda, dengan judul “Efektivitas Batas Usia Nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Lampung Timur”, jurnal *Hukum Keluarga Islam*, nomor 1, tahun 2021.¹⁵ Wahyudi

⁷Iwan Feri Yanto, “Kasus Perceraian di Situbondo Didominasi Pasangan Usia Muda”, *Cendana News*, 28 September 2021, diakses 02 Juni 2022, <https://www.cendananews.com/2021/09/kasus-perceraian-di-situbondo-didominasi-pasangan-usia-muda.html/2>

⁸Novi H, “Pernikahan Dini Picu Kelahiran Bayi Kerdil di Situbondo”, *Jatim.GenPI*, 07 April 2021, diakses 17 Desember 2021 <https://jatim.genpi.co/hot-news/1195/pernikahan-dini-picu-kelahiran-bayi-kerdil-di-situbondo>

⁹Slamet Hadi Purnomo, “Jumlah Balita Stunting di Situbondo Cukup Tinggi”, *Jatim Antara News*, 28 September 2018, diakses 02 Juni 2022, <https://www.cendananews.com/2021/09/kasus-perceraian-di-situbondo-didominasi-pasangan-usia-muda.html/2>

¹⁰Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 56 Tahun 2021.

¹¹B. Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan”, 124.

¹²Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat”, *Jurnal Dialektika Hukum*, no.2(2020): 135 <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jdh/article/view/513>

¹³Faishol Jamil, “Pembaharuan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Prespektif *Maqashid Al-Syariah*”, *Journal of Family Studies*, no.2(2021): 4 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/741>

¹⁴Aulil Amri dan Muhadi Khalidi, dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur”, *Jurnal Ilmu Hukum*, no.1(2021): 90 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/10613/5895>

¹⁵Alif Aradia dan Yulia Rizki Amanda, “Efektivitas Batas Usia Nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Lampung Timur”, *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no.1(2021): 42 <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/3490/2290/>

Setiawan dan Khoirul Asfiyak, dengan judul “Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Menikah bagi Laki-Laki dan Perempuan”, jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, nomor 3, tahun 2020.¹⁶ Yuni Harlina, dengan judul “Tinjauan Usia Perkawinan menurut Hukum Islam (Studi UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”, jurnal Hukum Islam, nomor 2, tahun 2020.¹⁷ Abdul Aziz, dengan judul “Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi dan Masalah Mursalah”, jurnal Islamic Law, nomor 1, tahun 2022.¹⁸ Muhammad Abidin dan Milhan, dengan judul “Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak di Bawah Umur: Studi Kasus di Pengadilan Agama Stabat Kelas Ib”, jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah, nomor 1, tahun 2021.¹⁹ Nur Putri Hidayah dan Komariah, dengan judul “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum tentang Usia Minimum Pernikahan”, jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, nomor 2, tahun 2021.²⁰

Artikel terdahulu di atas mempunyai kesamaan dalam tema utama yaitu membahas batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dimana berisi perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus penelitian terdahulu yaitu sebagian besar membahas mengenai perubahan batas usia minimum perkawinan yang dilatar belakangi oleh faktor umur 16 tahun yang masih dikategorikan sebagai anak sehingga berdampak buruk terhadap organ reproduksi dan kesehatan mentalnya. Sedangkan pada artikel ini berfokus pada implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan dalam upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo. Kemudian perbedaan lainnya ialah terdapat pada lokasi penelitian, pada artikel sebelumnya penelitian dilaksanakan diberbagai daerah seperti Lampung Timur dan Bandung. Sedangkan artikel ini berlokasi di Kabupaten Situbondo.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh artikel ini adalah hukum empiris atau yuridis empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dengan maksud meneliti bagaimana bekerjanya hukum

¹⁶Wahyudi Setiawan dan Khoirul Asfiyak, “Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Menikah bagi Laki-Laki dan Perempuan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, no.3(2020): 3 <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7378/6009>

¹⁷Yuni Harlina, “Tinjauan Usia Perkawinan menurut Hukum Islam (Studi UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”, *Jurnal Hukum Islam*, no.2(2020): 4 <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/9786>

¹⁸Abdul Aziz, “Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi dan Masalah Mursalah”, *Jurnal of Islamic Law*, no.1(2022): 34 <https://journal.stainuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/3>

¹⁹Muhammad Abidin dan Milhan, “Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak di Bawah Umur: Studi Kasus di Pengadilan Agama Stabat Kelas Ib”, *Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*, no.1(2021): 33

²⁰Nur Putri Hidayah dan Komariah, “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum tentang Usia Minimum Pernikahan”, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, no.2(2021): 212

dalam masyarakat.²¹ sumber data yang didapatkan berasal dari wawancara. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah memahami norma hukum dalam konteks kehidupan sosial.²² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh dengan wawancara, yang menjadi informan ialah beberapa pihak yang berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo yaitu: Kabid KB KS, Penyuluh Keluarga Berencana, staf DP3AP2KB, Duta GenRe Kabupaten Situbondo, dan lima peserta sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak. Sampel subjek di atas dipilih berdasarkan kesesuaian dengan topik yang diambil dalam penelitian. Kemudian data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi baik swasta maupun pemerintah dan lain-lain yang berupa data tertulis. Dalam hal ini data sekunder yang peneliti peroleh dari sumber pustaka seperti jurnal, artikel, berita online, Undang-Undang, dan beberapa buku yang berhubungan dengan perkawinan usia anak dan dokumen-dokumen resmi yang didapatkan dari DP3AP2KB Kabupaten Situbondo. Adapun teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang terdapat dikajian pustaka dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan dalam upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo

Praktik perkawinan usia anak masih banyak dilakukan oleh beberapa masyarakat, beberapa faktor yang menyebabkannya menurut Hollean dan Suryono yaitu: (1) Faktor ekonomi hal ini terjadi karena keluarga pihak perempuan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Hal ini tentu berdampak baik bagi pihak perempuan dan keluarganya. Karena dengan melakukan perkawinan, perempuan ini dapat hidup layak serta beban yang ditanggung orang tua bisa berkurang. Perkawinan usia anak terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tua maka anak perempuannya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu; (2) Faktor pendidikan rendahnya tingkat pendidikan orang tua, masyarakat dan anak menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak; (3) Faktor orang tua khawatir anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menikahkan anaknya yang masih muda; (4) Faktor media massa dan internet disadari atau tidak anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan tidak menganggapnya sebagai hal tabu lagi. Pendidikan seks itu sangat penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa; (5) Faktor biologis, faktor ini muncul salah satunya karena media massa dan internet. Mudah-mudahan mengakses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal-hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Akibatnya terjadi hamil di luar nikah dan orang tua harus segera menikahkan anaknya; (6) Faktor hamil di luar nikah, hamil di luar nikah bukan karena kesengajaan tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadi kehamilan di

²¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press: NTB, 2020), 30-31.

²²Rachmad Safa'at, "Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam", *lex journalica*, no 1(2013): 59 <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/353/321>

luar nikah. Orang tua yang dihadapkan dengan masalah ini pasti akan menikahkan anak perempuannya, bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai oleh anak perempuannya; (7) Faktor adat, faktor ini sudah mulai jarang muncul, tapi masih tetap ada. Perkawinan usia anak terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan sebagai perawan tua sehingga orang tua menyetujui perkawinan anaknya.²³

Artikel ini mencantumkan 11 (sebelas) informan yang terdiri dari kepala bidang keluarga berencana & keluarga sejahtera, kepala seksi ketahanan keluarga & kesejahteraan, staf ketahanan keluarga & kesejahteraan, penyuluh KB, 2 (dua) duta GenRe dan 5 (lima) remaja yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Perkawinan usia anak melanggar hak anak, dan memposisikan anak pada risiko tinggi kekerasan dan eksploitasi. Perkawinan usia anak membatasi kesempatan masa depan anak, terlebih bagi anak perempuan terkait kondisi kesehatannya. Perkawinan anak juga mempersempit peluang anak untuk mendapatkan pendidikan yang cukup dan pekerjaan atau penghasilan yang lebih baik, dan mengurangi kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minat anak.²⁴

Data perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo dari tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Data Perkawinan Usia Anak Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Perkawinan	Perkawinan Usia Anak	Presentase
1.	2018	5.574	1.721	30,88 %
2.	2019	5.596	1.519	27,14 %
3.	2020	4.786	1.069	22,34 %
4.	2021	5.317	1.258	23,66 %

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Situbondo

Berdasarkan hasil rekapan di atas menunjukkan bahwa kasus perkawinan usia anak yang terjadi di Kabupaten Situbondo pada tahun 2018-2020 dari tahun ke tahun memang benar terjadi penurunan, namun pada tahun 2021 perkawinan usia anak mengalami peningkatan. Dapat diketahui bahwa perkawinan usia anak masih banyak terjadi di Situbondo. Perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo banyak menimbulkan dampak negatif terutama bagi remaja perempuan. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia anak yaitu: (1) Faktor budaya, Perkawinan usia anak yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Situbondo dilakukan turun-menurun

²³Neng, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 138-140

²⁴Andriyanto, *Manual Praktis Penghapusan Perkawinan Anak bagi Multi Pemangku Kepentingan*, (Surabaya: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, 2021), 52.

sejak usia 10-15 tahun dan orang tua juga mendukung apabila anak-anaknya melakukan perkawinan usia anak; (2) Faktor ekonomi juga merupakan kebanyakan orang tua telah meminta anak remajanya untuk segera menikah hal tersebut dilakukan karena dengan menikahkan anak remajanya terutama perempuan dinilai bisa menaikkan derajat orang tua sehingga tanggung jawab untuk menafkahi anak sudah ditanggung oleh suami anak tersebut;²⁵ (3) Faktor pergaulan bebas, Semakin bertambahnya usia remaja di biasanya menjalin hubungan asmara dengan lawan jenis atau biasa disebut pacaran. Dalam hubungan ini biasanya terjadi hal tidak diinginkan seperti menghamili atau dihamili oleh karena itu untuk menjaga keluarganya dari aib anak tersebut maka pihak orang tua ingin segera menikahkan anaknya dengan kekasihnya walaupun mereka masih usia anak;²⁶ (4) Faktor pendidikan, Kondisi perekonomian masyarakat Situbondo yang rendah berpengaruh dalam hal pendidikan seorang anak sehingga anak tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan melihat kondisi tersebut orang tua mereka lebih memilih menikahkan anak-anak mereka dari pada melihat mereka tidak mempunyai kesibukan lain.²⁷ Kemudian dampak-dampak perkawinan usia anak, yaitu: (1) Dampak ekonomi, perkawinan usia anak seringkali menimbulkan adanya siklus kemiskinan baru sebab anak remaja berusia kurang dari lima belas sampai dengan enam belas tahun sering kali belum memiliki pekerjaan yang layak disebabkan oleh pendidikan mereka rendah. Hal ini menyebabkan anak-anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki. Hal ini menyebabkan orang tua menanggung beban ganda, selain harus menghidupi keluarganya sendiri orang tua pihak laki-laki juga menanggung keluarga baru dari anaknya yang masih remaja. Kondisi ini akan berlangsung secara turun temurun dari generasi satu ke generasi lainnya;²⁸ (2) Dampak biologis, jika dilihat dari segi biologis alat reproduksi remaja wanita masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk menghadapinya walaupun fisik dalam keadaan sehat, hal inilah yang tidak mereka ketahui padahal remaja yang melakukan perkawinan usia anak akan sangat membahayakan bagi ibu dan bayi. Hamil pada usia dibawah 19 tahun beresiko pada kematian, terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur, dan hamil prematur;²⁹ (3) Dampak psikologis, yang terjadi ketika menikah di usia muda ialah secara mental belum siap menghadapi peran serta menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul saat berumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa-masa remaja. Kemudian saat remaja yang telah menikah tersebut mengalami kehamilan yang belum dia inginkan, maka timbul perasaan minder dan hilangnya rasa percaya diri.³⁰

Oleh karena itu adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menjabarkan batasan umur seseorang untuk melangsungkan perkawinan, dalam pasal 7 ayat (1) batas minimal umur bagi pria dan wanita 19 tahun.³¹ Hal itu dilakukan untuk

²⁵Alfanda, "Menciptakan Generasi Muda tanpa Pernikahan Dini di Kabupaten Situbondo", 170

²⁶Yeti Satriyandari, dan Fitria Siswi, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Nikah Dini Mau atau Malu*, (Unisa: Yogyakarta, 2018), 12.

²⁷Nurul, wawancara, (Situbondo, 11 Maret 2022)

²⁸Djamilah, dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Studi Pemuda*, no 1(2014), 13 <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/32033>

²⁹Lezi Yovita, Desi Aulia, dan Darmawansyah, "Dampak Pernikahan Dini pada Kesehatan Reproduksi dan Mental Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)", *Urindo*, no. 1(2020): 62 <http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/735/648>.

³⁰Lina Dina Mudina, "Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan", *Harkat*, no. 2(2019): 93 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/13465/pdf>.

³¹Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

melindungi anak terutama pada remaja wanita agar terhindar dari perkawinan usia anak yang menimbulkan dampak negatif.

Pemerintah mengeluarkan aturan tentang batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dimana berisi perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ditetapkan pada tanggal 14 oktober 2019.³² Batas usia minimal perkawinan mengalami peningkatan. Awalnya batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki mencapai usia 19 tahun sedangkan untuk perempuan berusia 16 tahun. Diperbarui dalam undang-undang tersebut ditetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.³³ Dengan adanya perubahan batas usia minimal perkawinan agar tidak terjadi dikriminasi, terlebih pada perempuan dengan begitu dapat mengurangi laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak dan tingkat perceraian dapat berkurang. Dengan mematuhi batas usia minimal perkawinan inilah dapat memperoleh manfaat seperti: siap secara mental dalam membangun hubungan keluarga agar terhindar dari depresi, dan umur 19 (sembilan belas) tahun dianggap dewasa.³⁴ Batas usia minimal perkawinan ini digunakan sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengurangi perkawinan usia anak. Namun, demi berjalannya peraturan perundangan-undangan ini tidak terlepas dari peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dalam upaya mengurangi perkawinan usia anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo yang mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Melalui upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo sebagai langkah awal dalam mengurangi perkawinan usia anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Kabupaten Situbondo, memberikan keterangan bahwa pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo telah berupaya untuk mengurangi perkawinan usia anak. DP3AP2KB mempunyai bidang khusus yang menangani permasalahan tersebut yakni bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB KS) bidang ini menangani perkawinan usia anak yang terjadi di Kabupaten Situbondo.³⁵ Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dalam mengurangi perkawinan usia anak adalah (1) Sosialisasi; (2) Sosialisasi melalui media sosial; (3) Penyebaran pamflet, brosur, dan banner; (4) Tim Pendamping Keluarga.

³²Indonesia Judicial Research Society (IRJS), *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IRJS): Jakarta, 2020), 44

³³Alif Aradia dan Yulia Rizki Amanda, "Efektivitas Batas Usia Nikah", 46

³⁴Andriyanto, *Manual Praktis Penghapusan Perkawinan Anak*, 93

³⁵Agung Setyanto, wawancara, (Situbondo, 11 Maret 2022)

(1) Sosialisasi, Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi serta edukasi tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. PUP bukan sekadar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar perkawinan dilakukan pada pasangan yang sudah matang. Program Pendewasaan Usia kawin dalam program KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan pada umur 21 tahun serta menurunkan kelahiran pertama pada usia ibu di bawah 21 tahun. Selain itu tujuan PUP memberikan pengertian serta kesadaran agar dalam merencanakan keluarga dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa.³⁶ Selain itu, sosialisasi juga membahas tentang perubahan batas usia minimal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Sasaran sosialisasi yang dilakukan DP3AP2KB dalam mengurangi perkawinan usia anak ialah remaja, remaja yang mengikuti sosialisasi biasanya ialah perwakilan PIK-R di setiap sekolah yang ada di Kabupaten Situbondo dan perwakilan remaja di setiap desa diundang untuk menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut. Selain remaja sasaran sosialisasi juga diperuntukkan bagi orang tua dan juga kader-kader. Penyuluh Keluarga Berencana atau Penyuluh KB merupakan ujung tombak pengelola KB di sektor lapangan.³⁷ Penyuluh KB merupakan tenaga kerja pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam kegiatan sosialisasi Penyuluh KB sebagai penyelenggara kegiatan yang mempunyai tugas yang amat penting yaitu sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan sosialisasi. Penyuluh KB memberikan sosialisasi mengenai perkawinan usia anak yang terfokus dalam materi pendewasaan usia perkawinan serta menyampaikan dampak yang ditimbulkan jika menikah di usia anak. Dampak yang ditimbulkan jika melakukan perkawinan usia anak dapat dilihat dari dua sisi, psikis dan fisik. Dari segi psikis remaja yang masih labil akan membuat hubungan rumah tangganya tidak harmonis disebabkan ego masing-masing kemudian menimbulkan perselisihan berkepanjangan. Kemudian jika membahas dari segi fisik, alat reproduksi remaja wanita dalam masa perkembangan yang artinya belum siap untuk dibuahi sehingga jika terjadi kehamilan maka akan menimbulkan keguguran, dapat mengakibatkan lahirnya anak stunting, dan dapat menimbulkan kematian bagi ibu dan bayi.³⁸ Kemudian saat sosialisasi kepada masyarakat Penyuluh KB juga menyampaikan terkait batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 yang mengharuskan perkawinan dapat terlaksana apabila telah mencapai usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

5 (lima) informan yang menjadi peserta kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak yang diselenggarakan oleh DP3AP2KB Kabupaten Situbondo menyatakan jika setelah mengikuti kegiatan tersebut membuka pola pikir untuk tidak terlalu terburu-buru dalam perkawinan, harus dipersiapkan dengan matang agar tujuan perkawinan mudah untuk tercapai. Selain itu menambah informasi terkait perubahan

³⁶Mulyadi Fajar, "Jurnal Pendewasaan Usia Perkawinan", *Dinkes NTB*, 04 Juni 2018, diakses 10 Desember 2021, <https://dinkes.ntbprov.go.id/jurnal/jurnal-pendewasaan-usia-perkawinan/>

³⁷Gingin Gina Ambarsari dan Li Sujai, "Peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dalam Kegiatan Posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis", *Unigal*, no. 3(2019): 357 <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/download/2718/2338>

³⁸Lina Dina Mudina, "Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan", 93

batas minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bagi laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. Sehingga para informan memilih untuk meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.

Adapun rekap data pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagai berikut:

Tabel 2 Data Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan	Jumlah Peserta
21/09/2021	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak “Meningkatkan Usia Pada Perkawinan Pertama”	Balai Penyuluhan KB Kec. Situbondo	30
05/11/2021	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak “Pendewasaan Usia Perkawinan, dan Kespro (Kesehatan Reproduksi Remaja)”	Balai Penyuluhan KB Kec. Situbondo	28
08/11/2021	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak “1000 HPK”	Balai Penyuluhan KB Kec. Situbondo	28
20/11/2021	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak “Alat Kontrasepsi dan PUP”	Balai Penyuluhan KB Kec. Situbondo	30

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Situbondo

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak;

(2) Sosialisasi melalui media sosial, Media sosial saat ini sedang banyak diminati oleh semua kalangan terutama remaja. Dengan memanfaatkan kondisi ini Program Generasi Berencana (GenRe) memiliki inisiatif untuk mempengaruhi masyarakat khususnya pada remaja dalam hal membuat konten terkait pencegahan perkawinan usia anak dan disebarluaskan melalui media sosial. Media sosial memiliki manfaat untuk bersosialisasi walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Perannya terhadap kegiatan sosial cukup besar di dunia modern saat ini. Manusia dimudahkan dari segi komunikasi, tidak memperdulikan jarak yang jauh, waktu penyampainnya pun fleksibel sehingga

seseorang mudah melakukan interkasi dan memberikan edukasi.³⁹ Menurut French, salah satu konsep utama pemasaran sosial adalah dengan pendekatan yang berorientasi pada khalayak, sehingga strategi komunikasi yang digunakan sebaiknya adalah yang paling sesuai dengan keseharian mereka.⁴⁰ Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu seperti membuat video tiktok mengulas batas usia minimal perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal perkawinan dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dan dampak perkawinan usia anak. Upaya sosialisasi dengan menyebarkan informasi seputar pencegahan perkawinan anak melalui media sosial merupakan langkah nyata yang dilakukan oleh DP3AP2KB dengan melibatkan banyak pihak seperti Duta GenRe, Insan GenRe, dan PIK-R yang dimana pihak-pihak yang terlibat dalam upaya tersebut ialah remaja yang memberikan informasi-informasi dalam pencegahan perkawinan usia anak, sasarannya juga remaja (dari remaja untuk remaja).⁴¹ Duta GenRe merupakan mitra kerja DP3AP2KB dalam Program Bangga Kencana. Duta GenRe merupakan para remaja/mahasiswa yang dipilih melalui berbagai macam seleksi dari beberapa sekolah maupun Universitas di daerah yang akan menjadi wakil dan menjadi perpanjangan tangan dan kinerja BKKBN demi mensukseskan gerakan dan program kerja pemerintah seperti mengurangi perkawinan usia anak, penyalahgunaan narkoba, dan kenakalan remaja lainnya. Menjadi Duta GenRe tidaklah mudah karena mereka merupakan perwakilan remaja di Kabupaten, mereka menjadi figur bagi remaja lainnya. Figur yang terpilih ini harus benar-benar bersih, karena mereka yang terpilih nantinya akan menjadi duta/ perwakilan remaja di daerahnya masing-masing. Duta GenRe bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang positif berkaitan dengan materi kesehatan reproduksi dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Maka dari itu keberadaan Duta GenRe sangat penting dalam mengurangi perkawinan usia anak dan permasalahan remaja lainnya;⁴²

(3) Penyebaran pamflet, brosur, dan banner, Media cetak ini di dalamnya memuat tentang pengetahuan seputar resiko hamil dibawah usia 20 tahun dan himbauan untuk menikah diusia matang. Media cetak ini dibuat semenarik mungkin dengan memberikan gambar-gambar yang unik serta memberikan edukasi yang mudah dipahami semua orang, hal ini digunakan agar masyarakat tertarik untuk membacanya. Selain itu poster yang tertempel di dinding berguna untuk dapat dibaca berulang kali oleh semua masyarakat sehingga memahami informasi yang tertuang di dalamnya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Irvan Roberto dkk yang berjudul “Kampanye Sosial Program Pendewasaan Usia Perkawinan pada Remaja di Kota Makassar” menunjukkan bahwa penggunaan media cetak berupa lembar brosur, poster, dan majalah dinding masih menjadi salah satu saluran komunikasi yang efektif dalam mengampanyekan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).⁴³ Keefektifan penggunaan *pamflet* dalam

³⁹S. Dian Andryanto, “Memanfaatkan Media Sosial: Sarana Berkarya, Bersosialisasi, Berbisnis”, *Tempo.co*, 10 Mei 2021, diakses 1 April 2022, <https://tekno.tempo.co/read/1461249/memanfaatkan-media-sosial-sarana-berkarya-bersosialisasi-berbisnis>

⁴⁰Resti Sri Elwani dan Firman Kurniawan, “Pemanfaatan Media Sosial dalam Pemasaran Sosial bagi Remaja”, *Journal Untar*, No.1(2020): 67 <https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/6654/5199>

⁴¹Akmal, wawancara, (Situbondo, 17 Maret 2022)

⁴²Nur Laela, wawancara, (Situbondo, 28 Maret 2022)

⁴³Irvan Roberto, Aida Vitalaya S. H, dan Sarwititi S, “Kampanye Sosial Program Pendewasaan Usia Perkawinan pada Remaja di Kota Makassar”, *Jurnal Pikom*, no.1(2020): 65 https://www.researchgate.net/publication/342093437_KAMPANYE_SOSIAL_PROGRAM_PENDEWA_SAAAN_USIA_PERKAWINAN_DI_KECAMATAN_TAMALATE_KOTA_MAKASSAR

mengurangi perkawinan usia anak sebagaimana yang telah dilakukan harus ditingkatkan dengan cara memberikan inovasi serta kreasi yang baru dalam pembuatannya dan juga dalam menyebarkannya juga harus tepat sasaran;

(4) Tim Pendamping Keluarga (TPK), Di dalam satu pendamping keluarga ini terdapat bidan, tim penggerak PKK, dan kader yang dapat membantu memberikan pembinaan guna menciptakan ketahanan keluarga. Tim Pendamping Keluarga mempunyai salah satu tugas yaitu melakukan serangkaian kegiatan memberikan edukasi terhadap keluarga yang memiliki calon pengantin. Pendampingan diberikan kepada calon pengantin 3 (tiga) bulan sebelum waktu pernikahan. Mengenai pendampingan ini dilaksanakan 2x selama masa pendampingan,. Pendampingan ini berupa pemberian informasi serta edukasi kepada calon pengantin tentang persiapan dalam perkawinan, seperti pentingnya mematuhi batas usia minimal perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa laki-laki dan perempuan harus mencapai umur 19 tahun. Jika terdapat pasangan yang masih di bawah usia 19 tahun maka petugas TPK akan menghimbau calon pengantin untuk menunda perkawinan sampai batas usia yang telah ditentukan. Dalam masa pendampingan ini calon pengantin dapat mengakses aplikasi Elsimil dan mengisi survei untuk dapat melihat sejauh mana kesiapan calon pengantin dalam kehidupan berkeluarga.⁴⁴

Dari penjabaran hasil penelitian di atas ditemukan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo telah berupaya dengan baik dalam mengurangi perkawinan usia anak. Upaya yang paling sering dilakukan ialah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak yang rutin dilakukan kepada masyarakat. Kemudian beberapa informan menjadi peserta dalam kegiatan sosialisasi juga mengungkapkan bahwa pola pikir dalam persiapan kehidupan berkeluarga menjadi lebih luas dan menyadari akan pentingnya mematuhi batas usia minimal perkawinan. Selain itu Duta GenRe yang memiliki peran penting menjadi panutan remaja turut melakukan upayanya dalam mencegah perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo.

Kendala dalam implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo

Dalam melaksanakan upaya-upaya mengurangi perkawinan usia anak tentulah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo tidak terlepas dari kendala. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya sedikit terhambat, tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dari hasil penelitian, kendala yang dialami DP3AP2KB Kabupaten Situbondo dalam mengurangi perkawinan usia anak yaitu: (1) Protokol kesehatan dimasa pandemi; (2) Anggaran dana dari pemerintah; (3) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM); (4) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berbagi informasi.

⁴⁴Tiara, wawancara, (Situbondo, 11 Maret 2022)

(1) Protokol kesehatan dimasa pandemi, Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum yang merupakan upaya pencegahan penularan Covid-19 mengenai *event* atau kegiatan tertentu yang mengharuskan untuk mengingatkan sesama mengenai ketentuan jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan dalam menggunakan masker Dalam proses pelaksanaan kegiatan sebelum pertemuan berlangsung membatasi jumlah peserta yang dapat menghadiri langsung.⁴⁵ Oleh karena itu aturan yang harus diterapkan oleh DP3AP2KB Kabupaten Situbondo berimbas dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi. Yang dimana ada batas jumlah peserta yang harus mengikuti kegiatan secara langsung, sehingga dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan pihak DP3AP2KB Kabupaten Situbondo hanya beberapa masyarakat saja yang dapat mengikutinya, dengan begitu informasi hanya tersampaikan kepada sedikit masyarakat. Dengan adanya pembatasan jumlah peserta kegiatan sosialisasi ini tidak berjalan dengan maksimal. Dikarenakan tidak semua masyarakat tereduksi terkait pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi remaja, dan batas usia minimal perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengharuskan laki-laki dan perempuan yang ingin menikah sudah mencapai umur 19 tahun, sehingga dengan minimnya informasi yang didapatkan masyarakat tidak bisa terlepas dari perkawinan usia anak;

(2) Anggaran dana dari pemerintah, Selain karena aturan pembatasan masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi langsung. Dampak yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo ialah terkait anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah. Minimnya dana yang diterima membuat kegiatan-kegiatan tidak berjalan dengan maksimal.⁴⁶ Seperti salah satunya sosialisasi pencegahan perkawinan anak digabung dengan program kerja lain yang dinamakan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana). Dikarenakan adanya kebijakan baru untuk melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran dana ke sektor kesehatan, sehingga dana yang diberikan pemerintah kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo tidak selancar sebelum pandemi;⁴⁷

(3) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), Kurangnya sumber daya manusia merupakan hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dalam menjalankan upaya-upaya pencegahan perkawinan usia anak. Kurangnya tenaga penyuluh KB, membuat pelaksanaan program kurang maksimal. Penyuluh KB merupakan ujung tombak pengelola KB di sektor lapangan.⁴⁸ Penyuluh KB merupakan tenaga kerja pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

⁴⁵Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

⁴⁶Agung Setyanto, wawancara, (Situbondo, 11 Maret 2022)

⁴⁷Sri Mulyani Indrawati, "Menkeu: Refocusing Anggaran Rp26,2 Triliun untuk Penanganan Covid-19", 05 Juli 2021, diakses 01 April 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-refocusing-anggaran-rp26-2-triliun-untuk-penanganan-covid-19/>

⁴⁸Gingin Gina Ambarsari dan Li Sujai, "Peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis", 357.

Dalam kegiatan sosialisasi Penyuluh KB sebagai penyelenggara kegiatan yang mempunyai tugas yang amat penting yaitu sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan sosialisasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa penyuluh KB yang sudah purna jabatan, namun tidak ada penggantinya. Penyuluh KB mempunyai peran amat penting dalam pencegahan perkawinan usia anak, sebab setiap penyuluh KB memegang kendali dalam beberapa desa binaannya sehingga jika kekurangan penyuluh KB itu akan menghambat program kerja Dinas dan upaya untuk mengurangi perkawinan usia anak tidak berjalan dengan maksimal;

(4) Kurangnya kesadaran peserta untuk berbagi informasi, Salah satu upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo melakukan sosialisasi untuk mengurangi perkawinan usia anak. Dalam kegiatan sosialisasi tidak semua masyarakat berpartisipasi menjadi peserta dalam kegiatan tersebut. Terlebih lagi pada saat masa pandemi, peserta sosialisasi dibatasi untuk mencegah penularan covid-19. Biasanya setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, peserta yang hadir dihimbau untuk menyampaikan informasi yang telah mereka dapatkan saat sosialisasi kepada orang lain. Namun tidak semua peserta punya kemampuan untuk meneruskan informasi kepada orang lain. Beberapa peserta memilih untuk menyimpan sendiri informasi yang ia dapatkan. *“Setelah saya mengikuti sosialisasi, saya tidak meneruskan informasi itu kepada teman-teman saya. Karena saya pikir bahwa informasi mengenai pernikahan itu sangat berat untuk dibicarakan. Di daerah saya (Kecamatan Besuki) perkawinan usia anak memang banyak terjadi, jadi saya takut menyinggung teman saya jika berbicara masalah batas usia menikah kepada mereka.”*⁴⁹

Dari penjelasan informan di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo mengalami kendala terkait penyebaran informasi serta edukasi yang diberikan guna mengurangi perkawinan usia anak.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam upaya mengurangi perkawinan usia anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya oleh sebab itu upaya yang dilakukan DP3AP2KB belum berjalan maksimal.

Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan dalam upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo, yaitu: (1) Mengedukasi masyarakat dengan menggunakan sistem sosialisasi secara langsung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan dengan mematuhi batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun; (2) Kemudian untuk upaya kedua dengan mengadakan kegiatan sosialisasi melalui media sosial, pembuatan konten video tiktok yang berisi materi

⁴⁹Bachtiar, wawancara, (Situbondo, 20 Maret 2022)

pendewasaan usia perkawinan serta dampak yang ditimbulkan perkawinan usia anak diharapkan mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya menyiapkan kehidupan berkeluarga dengan matang; (3) Penyebaran pamflet, brosur, dan banner; (4) Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan adanya TPK diharapkan calon pengantin di setiap desa teredukasi akan persiapan kehidupan berkeluarga dengan mematahui batas usia minimal perkawinan.

Adapun Kendala dalam implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo, yaitu: (1) Adanya protokol kesehatan dimasa pandemi yang membatasi jumlah peserta dalam kegiatan sosialisasi, sehingga sasaran sosialisasi tidak meluas; (2) Anggaran dana dari pemerintah, Adanya pengalihan dana ke sektor kesehatan membuat kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak terhambat, sehingga sosialisasi ini digabung dengan program kerja yang lain; (3) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), disebabkan oleh purna jabatan penyuluh KB (Keluarga Berencana) sehingga program kerjanya terhambat; (4) Kurangnya kesadaran peserta untuk berbagi informasi, Saat masa pandemi covid-19 tidak semua masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak, DP3AP2KB Kabupaten Situbondo mengalami kendala terkait penyebaran informasi serta edukasi yang diberikan guna mengurangi perkawinan usia anak, oleh karena itu perlu ditanamkan kepada setiap peserta sosialisasi agar mereka peduli kepada orang lain dengan cara memberikan informasi yang mereka dapatkan kepada orang yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi.

Daftar Pustaka

- Heryanti, B. Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Ius Constituendum*, no. 2 (2021), 123, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/3190>
- Sitorus, Iwan Romadhan. "Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Prespektif *Maslahah Mursalah*", *Nuansa*, no. 2 (2020), 191, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/download/3946/2870>
- Rahmatullah, Alfanda. Aminullah, Arif. "Menciptakan Generasi Muda tanpa Pernikahan Dini di Kabupaten Situbondo", no. 2 (2016), 170 <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS/article/view/9357>
- Supriyanto, Helmi. "Angka Usia Kawin di Bawah 20 Tahun Tinggi di Kabupaten Situbondo", *harianbhirawa*, 03 September 2021, diakses 06 September 2021 <https://www.harianbhirawa.co.id/angka-usia-kawin-di-bawah-20-tahun-tinggi-di-kabupaten-situbondo/>
- Sodiqin, Ali. "Kasus Perceraian Tembus Seribu, Didominasi Pasangan Muda", *Jawa Pos*, 30 September 2021, diakses 17 Desember 2021 <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/berita-daerah/situbondo/30/09/2021/kasus-perceraian-tembus-seribu-didominasi-pasangan-usia-muda>
- Yanto, Iwan Feri. "Kasus Perceraian di Situbondo Didominasi Pasangan Usia Muda", *Cendana News*, 28 September 2021, diakses 02 Juni 2022,

- <https://www.cendananews.com/2021/09/kasus-perceraian-di-situbondo-didominasi-pasangan-usia-muda.html/2>
- H, Novi. "Pernikahan Dini Picu Kelahiran Bayi Kerdil di Situbondo", *Jatim.GenPI*, 07 April 2021, diakses 17 Desember 2021 <https://jatim.genpi.co/hot-news/1195/pernikahan-dini-picu-kelahiran-bayi-kerdil-di-situbondo>
- Purnomo, Slamet Hadi. "Jumlah Balita Stunting di Situbondo Cukup Tinggi", *Jatim Antara News*, 28 September 2018, diakses 02 Juni 2022, <https://www.cendananews.com/2021/09/kasus-perceraian-di-situbondo-didominasi-pasangan-usia-muda.html/2>
- Fauziah, Neng Poppy Nur. Amanita, Aliesa. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat", *Jurnal Dialektika Hukum*, no. 2 (2020): 135 <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jdh/article/view/513>
- Jamil, Faishol. "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Prespektif *Maqashid Al-Syariah*", *Journal of Family Studies*, no. 2 (2021): 4 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/741>
- Khalidi, Aulil Amri dan Muhadi. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur", *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 1 (2021): 90 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/10613/5895>
- Aradia, Alif. Amanda Yulia Rizki. "Efektivitas Batas Usia Nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Lampung Timur", *Syakhsyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1 (2021): 42 <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsyah/article/download/3490/2290/>
- Setiawan, Wahyudi, dan Asfiyak, Khoirul. "Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Menikah bagi Laki-Laki dan Perempuan", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, no. 3 (2020): 3 <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7378/6009>
- Harlina, Yuni. "Tinjauan Usia Perkawinan menurut Hukum Islam (Studi UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)", *Jurnal Hukum Islam*, no. 2 (2020): 4 <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/9786>
- Aziz, Abdul. "Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi dan Masalah Mursalah", *Jurnal of Islamic Law*, no. 1 (2022): 34 <https://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/3>
- Abidin, Muhammad, Milhan. "Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak di Bawah Umur: Studi Kasus di Pengadilan Agama Stabat Kelas Ib", *Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah*, no.1(2021): 33
- Hidayah, Nur Putri. Komariah. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum tentang Usia Minimum Pernikahan", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, no. 2 (2021): 212
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: NTB, 2020.
- Safa'at, Rachmad. "Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam", *lex jurnalica*, no. 1 (2013): 59 <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/353/321>

- Andriyanto, *Manual Praktis Penghapusan Perkawinan Anak bagi Multi Pemangku Kepentingan*, Surabaya: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, 2021.
- Satriyandari, Yeti, dan Siswi, Fitria. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Nikah Dini Mau atau Malu*, Unisa: Yogyakarta, 2018.
- Djamilah, dan Kartikawati, Reni. “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Studi Pemuda*, no. 1 (2014), 13
<https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/32033>
- Yovita, Lezi, Aulia Desi, dan Darmawansyah. “Dampak Pernikahan Dini pada Kesehatan Reproduksi dan Mental Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)”, *Urindo*, no. 1 (2020): 62
<http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/735/648>.
- Mudina, Lina Dina. “Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan”, *Harkat*, no. 2 (2019): 93
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/13465/pdf>.
- Society (IRJS), Indonesia Judicial Research. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IRJS): Jakarta, 2020.
- Fajar, Mulyadi. “Jurnal Pendewasaan Usia Perkawinan”, *Dinkes NTB*, 04 Juni 2018, diakses 10 Desember 2021, <https://dinkes.ntbprov.go.id/jurnal/jurnal-pendewasaan-usia-perkawinan/>
- Ambarsari, Gingin Gina dan Sujai, Li. “Peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dalam Kegiatan Posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis”, *Unigal*, no. 3 (2019): 357
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/download/2718/2338>
- Andriyanto, S. Dian. “Memanfaatkan Media Sosial: Sarana Berkarya, Bersosialisasi, Berbisnis”, *Tempo.co*, 10 Mei 2021, diakses 1 April 2022, <https://tekno.tempo.co/read/1461249/memanfaatkan-media-sosial-sarana-berkarya-bersosialisasi-berbisnis>
- Elwani, Resti Sri dan Kurniawan, Firman. “Pemanfaatan Media Sosial dalam Pemasaran Sosial bagi Remaja”, *Journal Untar*, No.1(2020): 67
<https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/6654/5199>
- Roberto, Irvan, S. H Aida Vitalaya, dan S, Sarwititi. “Kampanye Sosial Program Pendewasaan Usia Perkawinan pada Remaja di Kota Makassar”, *Jurnal Pikom*, no.1 (2020): 65
https://www.researchgate.net/publication/342093437_KAMPANYE_SOSIAL_PROGRAM_PENDEWASAAN_USIA_PERKAWINAN_DI_KECAMATAN_TAMALATE_KOTA_MAKASSAR
- Indrawati, Sri Mulyani. “Menkeu: Refocusing Anggaran Rp26,2 Triliun untuk Penanganan Covid-19”, 05 Juli 2021, diakses 01 April 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-refocusing-anggaran-rp26-2-triliun-untuk-penanganan-covid-19/>